



Kejahatan Korporasi pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina

Zainul Arifin^{1*}, Ismi Lailatul Maulida², Rahayu Sri Utami³

¹⁻³Ilmu hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia

Email: zainul_arifin@student.umaha.ac.id^{1*}, ismi_lailatul_maulida@student.umaha.ac.id²,
ayu_utami@dosen.umaha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: zainul_arifin@student.umaha.ac.id

Abstract. *This study analyzes the corporate crime perspective and directors' liability in the LNG procurement case at Pertamina as a State-Owned Enterprise (SOE). The research aims to examine how the elements of corporate crime are constructed, how directors' actions are assessed within the framework of fiduciary duty and the business judgment rule, and what legal implications arise for corporate accountability in SOEs. The study employs a normative juridical method using a case approach, statute approach, and conceptual approach. Primary data consist of court documents, statutes, and regulatory frameworks, while secondary data are obtained from academic journals, institutional reports, and credible publications. The findings reveal that distinguishing legitimate business risk from abuse of authority is central to determining corporate criminal liability, particularly when decisions intersect with state finances and public interests. The analysis further indicates that SOE directors carry dual obligations: to ensure effective corporate governance while at the same time facing heightened exposure to criminal liability when losses are associated with state assets. This study contributes by clarifying how legal assessments should balance accountability with the protection of reasonable managerial discretion. The implications highlight the need for clearer decision-making standards, stronger governance mechanisms, and better alignment between corporate law and anti-corruption frameworks in order to promote legal certainty without discouraging prudent business judgment.*

Keywords: *Corporate Crime; Directors' Liability; LNG Procurement; Pertamina; SOE.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perspektif kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban direksi dalam kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan penelitian ini adalah menelaah konstruksi tindak pidana korporasi dalam perkara tersebut, menilai apakah keputusan direksi termasuk risiko bisnis yang wajar atau penyalahgunaan wewenang, serta menjelaskan implikasinya bagi rezim pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan dokumen perkara, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan publikasi terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan tanggung jawab pidana korporasi sangat bergantung pada kemampuan membedakan batas antara keputusan bisnis yang dilindungi prinsip business judgment rule dan tindakan yang melampaui standar kehati-hatian serta loyalitas direksi. Penelitian juga menemukan adanya posisi ganda direksi BUMN sebagai pengelola korporasi dan entitas yang berhubungan langsung dengan keuangan negara, sehingga memperluas spektrum akuntabilitas hukum dan meningkatkan potensi eksposur pidana. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan kebutuhan kerangka evaluasi yang lebih jelas terhadap keputusan bisnis direksi BUMN. Implikasi akhirnya menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan, serta penyusunan pedoman operasional mengenai batas perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi.

Kata kunci: BUMN; Business Judgment Rule; Kejahatan Korporasi; LNG Pertamina; Pertanggungjawaban Direksi.

1. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena memegang mandat ganda: mengejar keuntungan korporasi sekaligus melaksanakan fungsi pelayanan publik dan menjaga stabilitas sektor-sektor vital. Dalam kerangka pengelolaan aset negara, BUMN tidak hanya bertindak sebagai pelaku bisnis, tetapi juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan penggunaan sumber daya negara secara

efektif, transparan, dan akuntabel. Kompleksitas peran tersebut membuat pengambilan keputusan di lingkungan BUMN sering kali berada pada titik kritis antara kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan hukum publik. Ketika keputusan yang diambil menyangkut investasi jangka panjang, kontrak bernilai tinggi, atau pengelolaan komoditas strategis, potensi risiko penyimpangan semakin besar, terlebih jika pengawasan internal dan eksternal belum berjalan optimal (OECD, 2015).

Kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina menjadi salah satu contoh penting yang menyoroti persoalan tata kelola, manajemen risiko, serta pertanggungjawaban hukum di lingkungan BUMN. Keputusan pengadaan LNG yang bersifat jangka panjang menimbulkan polemik karena diduga berdampak pada kerugian keuangan negara dan memunculkan pertanyaan apakah keputusan tersebut masih termasuk risiko bisnis yang wajar atau justru mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Ketika perkara ini masuk dalam proses penegakan hukum, konstruksi yang dibangun kemudian bergerak ke arah dugaan kejahatan korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan direksi BUMN tidak hanya dinilai dari perspektif manajemen perusahaan, tetapi juga berpotensi menarik intervensi hukum publik, khususnya ketika kebijakan tersebut dianggap merugikan keuangan negara (Coffee, 2020).

Permasalahan mendasar yang muncul adalah bagaimana menarik batas secara tegas antara keputusan bisnis yang seharusnya dilindungi oleh hukum—karena merupakan bagian dari dinamika dunia usaha—dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi. Di satu sisi, praktik bisnis menuntut fleksibilitas dan keberanian direksi untuk mengambil keputusan strategis, termasuk yang mengandung risiko kegagalan. Di sisi lain, ketika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian, perangkat hukum pidana sering digunakan sebagai instrumen pertanggungjawaban. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum pidana layak masuk ke wilayah manajemen perusahaan, serta kapan batas tersebut telah melampaui ranah bisnis dan menjadi domain hukum pidana (Clinard & Yeager, 2018).

Dalam hukum perusahaan modern, dikenal doktrin *business judgment rule* (BJR) yang memberikan perlindungan bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, dan demi kepentingan terbaik perseroan. Doktrin ini pada prinsipnya bertujuan mencegah kriminalisasi terhadap risiko bisnis yang rasional. Namun, dalam konteks BUMN, penerapan BJR menjadi lebih kompleks karena pengelolaan kekayaan negara sering kali dikaitkan langsung dengan konsep “kerugian negara”, sehingga ruang diskresi direksi menjadi lebih sempit dibandingkan perusahaan swasta (Hadjon, 2019).

Dari sudut pandang akademik, permasalahan ini semakin menarik karena terdapat kekosongan penelitian. Banyak studi kejahatan korporasi di Indonesia berfokus pada sektor swasta, sementara perhatian terhadap direksi BUMN sebagai subjek hukum masih terbatas. Padahal, BUMN memiliki karakteristik unik: keterkaitan langsung dengan keuangan negara, pengawasan multi-aktor, serta potensi intervensi kebijakan pemerintah. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan normatif antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, dan hukum pidana, terutama mengenai fiduciary duty, BJR, serta standar penilaian kerugian negara. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat membuat direksi berada pada posisi dilematis ketika harus mengambil keputusan strategis (Koesnadi, 2021).

Kejahatan korporasi dalam konteks badan usaha milik negara (BUMN) perlu dipahami sebagai bentuk penyimpangan kebijakan korporasi yang melibatkan struktur organisasi dan pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak selalu dapat dilekatkan pada kesalahan individu semata (Sutherland, 1949; Wells, 2011). Dalam pengadaan barang dan jasa strategis seperti LNG, potensi kriminalisasi kebijakan bisnis kerap muncul ketika prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum tidak diimbangi dengan pemahaman yang utuh terhadap business judgment rule, yang sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi direksi sepanjang keputusan diambil secara rasional, beritikad baik, dan tanpa konflik kepentingan (Bainbridge, 2008). Di sisi lain, hukum pidana korporasi menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, terutama apabila terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian terhadap prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) (Muladi & Priyatno, 2010). Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang proporsional menjadi prasyarat penting agar direksi BUMN tetap memiliki ruang inovasi kebijakan tanpa mengabaikan akuntabilitas hukum (Fuady, 2014).

2. KAJIAN TEORITIS

Kejahatan korporasi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi melalui kebijakan, keputusan, atau tindakan organ pengurusnya. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi diposisikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (corporate criminal liability). Pertanggungjawaban tersebut muncul ketika tindakan korporasi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, atau keuangan negara, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Clinard & Yeager, 2010). Tantangan utama teori ini adalah bagaimana mengidentifikasi pelaku di balik struktur organisasi yang kompleks, dan bagaimana membentuk mens rea korporasi. Dalam praktiknya,

sikap batin korporasi “diasosiasikan” pada tindakan direksi atau pejabat kunci yang dianggap mewakili kehendak perusahaan (Coffee, 2007). Dengan demikian, keputusan strategis yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kejahatan korporasi.

Direksi memegang fungsi pengelolaan perseroan dan memiliki kewajiban fidusia (fiduciary duty) untuk bertindak demi kepentingan terbaik perseroan. Kewajiban ini mencakup *duty of care* yakni bertindak hati-hati, rasional, dan berbasis informasi memadai serta *duty of loyalty*, yaitu menghindari benturan kepentingan dan tidak menyalahgunakan jabatan (Branson, 2001). Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana, terutama jika keputusan direksi menimbulkan kerugian material yang substansial dan dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks BUMN, tanggung jawab ini semakin kompleks karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan pengelolaan kekayaan negara.

Doktrin Business Judgment Rule memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, melalui proses pertimbangan yang wajar, dan berdasarkan informasi yang cukup. BJR bertujuan mencegah kriminalisasi risiko bisnis serta menjaga keberanian direksi mengambil keputusan strategis (Eisenberg & Cox, 2018). Namun, perlindungan ini tidak berlaku apabila terdapat konflik kepentingan, penyimpangan hukum, atau keputusan dibuat tanpa dasar informasi memadai. Karena itu, BJR berfungsi sebagai instrumen penting untuk membedakan antara kegagalan bisnis yang wajar dan perbuatan yang dapat dipidana.

BUMN memiliki karakter dualistik: sebagai entitas bisnis berbadan hukum perseroan sekaligus pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dualisme ini melahirkan implikasi khusus dalam pertanggungjawaban hukum. Di satu sisi, BUMN tunduk pada rezim tata kelola korporasi; di sisi lain, setiap kerugian seringkali dikonstruksikan sebagai kerugian negara, sehingga membuka ruang penerapan hukum pidana korupsi (Asshiddiqie, 2019). Konsekuensinya, ruang diskresi direksi menjadi lebih sempit dan risiko kriminalisasi keputusan bisnis semakin meningkat, terutama ketika hasil kebijakan tidak sesuai ekspektasi.

Penelitian mengenai kejahatan korporasi pada BUMN banyak menyoroti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, dengan temuan mengenai lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan penyimpangan kebijakan investasi (Wibowo, 2021). Namun, kajian yang secara khusus menelaah kasus pengadaan LNG Pertamina masih terbatas, terutama dalam kerangka hubungan antara corporate criminal liability, kewajiban fidusia direksi, dan penerapan BJR. Kekosongan ini memberikan ruang penelitian untuk memperjelas batas

pertanggungjawaban direksi BUMN ketika keputusan bisnis berpotensi ditarik ke ranah pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang fokus pada analisis norma hukum tertulis (*law in books*) dan kerangka konseptual yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yuridis normatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami posisi hukum, hubungan antar norma, serta pertanggungjawaban direksi dalam kasus kejahatan korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai *legal reasoning* utama (Setia Negara, 2025). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang harus dianalisis secara konseptual dan sistematis tanpa melakukan observasi empiris di lapangan.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama: pendekatan peraturan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku; pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis putusan maupun dokumen perkara pengadaan LNG Pertamina sebagai contoh konkret penerapan norma hukum; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menganalisis konsep-konsep dasar seperti *corporate criminal liability*, *fiduciary duty*, dan *business judgment rule* yang relevan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dalam kerangka teori hukum (Setia Negara, 2025; *Journal of Social Science and Education Research*, 2024). Pendekatan ini membantu menghubungkan antara norma hukum dengan fakta hukum yang muncul dalam perkara guna menarik kesimpulan yuridis yang logis dan terukur.

Bahan hukum yang dijadikan sumber penelitian dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang BUMN, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta putusan dan berkas perkara pengadaan LNG di Pertamina sebagai objek kasus yang dianalisis. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks dan studi referensi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta publikasi dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang relevan untuk menambah wawasan teori dan menyokong interpretasi terhadap bahan primer.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif-kualitatif, yakni proses berpikir yang bergerak dari norma umum ke kasus khusus, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Analisis sistematis dilakukan dengan mengurai hubungan

antar norma serta keterkaitannya dalam struktur hukum yang berlaku, sedangkan analisis teleologis menekankan pada tujuan dan fungsi norma itu sendiri demi menjawab masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini sesuai dengan ciri penelitian yuridis normatif yang mengutamakan kualitas argumen hukum dan kesesuaian interpretasi norma dalam kerangka sistem hukum yang berlaku (Setia Negara, 2025; Journal of Social Science and Education Research, 2024).

Dengan kombinasi pendekatan dan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yuridis yang komprehensif mengenai struktur pertanggungjawaban direksi dalam kasus kejahatan korporasi, serta implikasi normatifnya terhadap pembentukan hukum dan praktik tata kelola BUMN di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pengadaan LNG Pertamina

Kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina merupakan salah satu contoh penting dalam praktik penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkara ini memperlihatkan bagaimana suatu kebijakan bisnis yang diambil oleh organ korporasi dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana ketika menimbulkan dugaan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam konteks ini, Pertamina sebagai korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pengurusnya.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen perkara dan regulasi yang relevan, konstruksi kejahatan korporasi dalam kasus pengadaan LNG dibangun melalui tindakan direksi sebagai organ utama perseroan. Direksi diposisikan sebagai representasi kehendak dan kebijakan korporasi, sehingga setiap keputusan strategis yang diambil dianggap sebagai keputusan korporasi itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin corporate criminal liability yang menempatkan perbuatan dan kesalahan pengurus sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi, terutama ketika pengurus bertindak dalam lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan perusahaan (Clinard & Yeager, 2018).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas abstrak yang tidak memiliki kehendak, melainkan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan pidana melalui struktur organisasinya. Doktrin identifikasi (identification doctrine) memungkinkan sikap batin (mens rea) korporasi dikaitkan dengan sikap batin pejabat kunci, seperti direksi atau eksekutif senior, yang memiliki kewenangan

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam kasus LNG Pertamina, fokus penilaian hukum tidak hanya tertuju pada korporasi sebagai entitas, tetapi juga pada peran aktif direksi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengadaan tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menitikberatkan pada akibat dari kebijakan pengadaan LNG, khususnya dugaan kerugian keuangan negara yang timbul akibat kontrak jangka panjang yang dinilai tidak menguntungkan. Dalam konteks BUMN, kerugian korporasi sering kali secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Konsekuensinya, setiap keputusan bisnis yang berujung pada kerugian finansial berpotensi ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Karakter dualistik BUMN sebagai entitas bisnis dan perpanjangan tangan negara inilah yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan korporasi swasta yang kerugiannya dipandang sebagai risiko bisnis, kerugian pada BUMN sering kali dinilai dari perspektif kepentingan publik dan pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa standar penilaian terhadap tindakan korporasi BUMN menjadi lebih ketat dan sarat dengan nuansa hukum publik (Asshiddiqie, 2019).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kejahatan korporasi tidak dapat hanya didasarkan pada hasil akhir berupa kerugian. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada akibat berpotensi mengabaikan prinsip dasar hukum pidana, yaitu adanya kesalahan yang bersifat subjektif. Analisis normatif menunjukkan bahwa unsur kesalahan korporasi seharusnya dibuktikan melalui adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum yang nyata, atau pengambilan keputusan tanpa kehati-hatian yang wajar dan rasional.

Apabila keputusan pengadaan LNG diambil melalui mekanisme internal yang sah, berbasis kajian bisnis dan ekonomi yang memadai, serta tanpa adanya konflik kepentingan atau niat jahat, maka pemidanaan terhadap korporasi berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan bisnis. Dalam konteks ini, hukum pidana dapat bergeser dari instrumen perlindungan kepentingan publik menjadi alat represif yang menghambat dinamika pengambilan keputusan bisnis yang sah.

Posisi Direksi antara Fiduciary Duty dan Risiko Bisnis

Direksi Pertamina dalam kasus pengadaan LNG berada pada posisi yang sangat kompleks karena memikul kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) sekaligus menghadapi risiko pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mewakili perseroan, dengan kewajiban

untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab demi kepentingan terbaik perusahaan. Kewajiban fidusia ini mencakup dua aspek utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty* (Branson, 2001).

Duty of care mengharuskan direksi mengambil keputusan secara rasional, berbasis informasi yang memadai, serta melalui proses pertimbangan yang wajar. Sementara itu, *duty of loyalty* menuntut direksi untuk menghindari benturan kepentingan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana, terutama apabila menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perseroan atau negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama dalam kasus pengadaan LNG terletak pada perbedaan paradigma antara hukum korporasi dan hukum pidana. Dari sudut pandang hukum korporasi, pengadaan LNG dapat dipahami sebagai kebijakan strategis jangka panjang yang sarat dengan risiko bisnis, mengingat fluktuasi harga energi global, perubahan kebutuhan pasar, dan dinamika geopolitik. Risiko kerugian merupakan bagian inheren dari keputusan bisnis semacam ini.

Namun, dari perspektif hukum pidana, kebijakan tersebut dinilai melalui dampaknya terhadap keuangan negara. Ketika keputusan bisnis menimbulkan kerugian, fokus penilaian bergeser dari proses pengambilan keputusan ke akibat yang ditimbulkan. Ketidaksinkronan ini menempatkan direksi BUMN pada posisi yang sangat rentan, karena setiap kegagalan bisnis berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Koesnadi, 2021).

Dengan demikian, pertanggungjawaban direksi seharusnya tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kerugian, tetapi juga harus dikaitkan dengan bagaimana keputusan tersebut diambil. Apabila terbukti terdapat konflik kepentingan, penyimpangan prosedur, atau pengabaian prinsip kehati-hatian, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibenarkan. Sebaliknya, apabila keputusan diambil secara profesional, transparan, dan sesuai dengan kewenangan, maka pemidanaan justru berpotensi menciptakan ketakutan berlebihan di kalangan direksi BUMN dan menghambat fungsi manajerial yang efektif.

Penerapan Business Judgment Rule dalam Konteks BUMN

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin fundamental dalam hukum perusahaan modern yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan dasar pertimbangan yang wajar. Doktrin ini berangkat dari pemahaman bahwa pengadilan tidak seharusnya menggantikan penilaian bisnis direksi dengan penilaian hukum semata, selama keputusan tersebut diambil melalui proses yang benar (Eisenberg & Cox, 2018).

Berdasarkan hasil analisis, penerapan BJR dalam konteks BUMN, khususnya pada kasus LNG Pertamina, belum berjalan secara optimal. Aparat penegak hukum cenderung lebih menitikberatkan pada akibat kerugian negara dibandingkan pada proses pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang diskresi direksi BUMN menjadi sangat sempit, bahkan lebih sempit dibandingkan direksi perusahaan swasta.

Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya pedoman operasional yang jelas mengenai penerapan BJR pada BUMN menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Direksi BUMN menghadapi risiko pidana yang tinggi meskipun keputusan yang diambil berada dalam koridor kewenangan, prosedur internal, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu situasi di mana direksi menjadi terlalu berhati-hati dan enggan mengambil keputusan strategis yang sebenarnya dibutuhkan untuk keberlangsungan dan daya saing perusahaan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara rezim hukum korporasi dan hukum pidana, khususnya dalam menilai keputusan bisnis direksi BUMN. Penegakan hukum pidana harus mampu membedakan secara tegas antara kegagalan bisnis yang wajar dan perbuatan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Tanpa harmonisasi tersebut, penerapan hukum pidana berpotensi menggerus prinsip tata kelola perusahaan yang sehat serta menghambat peran strategis BUMN sebagai motor pembangunan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kejahatan korporasi dalam kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina sangat dipengaruhi oleh karakteristik khusus Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas bisnis yang sekaligus mengelola kekayaan negara. Posisi ini menyebabkan setiap kebijakan strategis yang diambil oleh korporasi dan direksi tidak hanya dinilai dalam kerangka hukum perusahaan, tetapi juga ditarik ke dalam rezim hukum publik dan hukum pidana ketika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibatnya, batas antara tanggung jawab korporasi atas risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana menjadi kabur, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dan direksi seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerugian negara sebagai akibat akhir dari suatu kebijakan bisnis. Penilaian hukum yang adil dan proporsional harus mempertimbangkan proses pengambilan keputusan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban

fidusia direksi, prinsip kehati-hatian, serta rasionalitas kebijakan yang diambil berdasarkan informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip business judgment rule menjadi sangat relevan sebagai instrumen untuk membedakan antara kegagalan bisnis yang wajar dan perbuatan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau niat jahat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakjelasan standar penerapan business judgment rule dalam lingkungan BUMN telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi. Ketidakpastian tersebut berpotensi memperbesar kriminalisasi kebijakan bisnis, khususnya ketika aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada akibat kerugian negara daripada proses dan pertimbangan bisnis yang melatarbelakangi suatu keputusan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum direksi, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pengelolaan BUMN sebagai entitas bisnis yang dituntut untuk adaptif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Sehubungan dengan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, dan rezim hukum pidana, khususnya dalam merumuskan standar pertanggungjawaban direksi yang lebih jelas dan konsisten. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap diskresi bisnis direksi. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman yang lebih tegas dan operasional mengenai penerapan business judgment rule di lingkungan BUMN, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal perusahaan, agar direksi memperoleh perlindungan hukum yang proporsional tanpa mengurangi kewajiban untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen perkara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, seperti studi wawancara atau analisis praktik penegakan hukum, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi BUMN dalam praktik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik sekaligus memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pembaruan kebijakan dan penegakan hukum di bidang kejahatan korporasi.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Bainbridge, S. M. (2008). The new corporate governance in theory and practice. Oxford University Press.
- Branson, D. M. (2001). Corporate governance. LexisNexis.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. C. (2018). Corporate crime. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315080314>
- Coffee, J. C. (2020). Corporate crime and punishment: The crisis of under-enforcement. Princeton University Press.
- Eisenberg, M. A., & Cox, J. D. (2018). Business organizations: Cases and materials. Aspen Publishers.
- Fuady, M. (2014). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2019). Hukum administrasi dan good governance. Universitas Indonesia Press.
- Journal of Social Science and Education Research. (2024). Statute approach and conceptual approach in legal research. Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan.
- Koesnadi, A. (2021). Pertanggungjawaban direksi BUMN dalam perspektif kerugian negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 412–430.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenada Media Group.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. OECD Publishing.
- Setia Negara, T. A. (2025). Normative legal research in Indonesia: Origins and approaches. Audito Comparative Law Journal.
- Sutherland, E. H. (1949). White collar crime. Dryden Press.
- Wells, C. (2011). Corporations and criminal responsibility (2nd ed.). Oxford University Press.